

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data-data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, tulisan ilmiah, dokumen, dan peraturan serta sumber pustaka lain. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, melihat, dan penelusuran media internet. Kemudian membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **2. Penelitian Lapangan**

Merupakan penelitian hukum empiris kualitatif yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu Sekretaris Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan Perkembangan Kapasitas Bidang Pengambilan operasional ( P3U dan PK).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu merupakan metode yang dalam proses pendekatannya meninjau dan mengkaji penelitian

dari aspek yuridis atau menjadikan peerundang-undangan menjadi parameter sebagai dasar analisis dengan objek penelitian.

### **C. Jenis Data dan Bahan Penelitian**

1. Data yang digunakan yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara langsung dengan responden.
  - a. Ibu Dra.Christy Dewayani kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
  - b. Ibu Cristriara Suhantini Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan Perkembangan Kapasitas Bidang Pengambilan Operasional ( P3U dan PK ).
  - c. Ibu Apri Kasi Binus Perdagangan
2. Data yang digunakan yaitu data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Buku Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang brsifat mengikat, terdiri dari:

    - 1) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
    - 3) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah;
    - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah;

- 5) UU Nomor 2 tahun 2010 tentang Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 8) Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/Mdag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 10) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan;
- 12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

13) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

14) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010.

b. Bahan Buku Sekunder

Bahan buku sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri:

- 1) Buku-buku yang membahas Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.
- 2) Artikel-artikel di media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Buku Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

**D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian.**

1. Tempat pengambilan bahan penelitian adalah perpustakaan, Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, jurnal, dan media internet.

2. Lokasi pengambilan bahan penelitian yaitu Kantor Dinas Perizinan kota Yogyakarta. Dari kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta di dapatkan data- data Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket yang dibutuhkan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian**

Teknik pengolahan data empiris kualitatif dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden, dengan keterkaitan informasi yang di sampaikan. Kemudian selanjutnya melakukan editing agar data dan informasi yang di dapatkan menjadi lengkap.

#### **F. Analisis Data**

Menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian memaparkannya secara rinci dan jelas. Dengan cara melakukan pemisahan dan pemilihan data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya dari yang sangat relevan sampai data yang merupakan data tambahan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.